

## IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus Pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone)

Oleh: Hardilla<sup>1</sup>, Nadya Faizal<sup>2</sup>, Andi Darna<sup>3</sup>

e-mail: [dillahnya@gmail.com](mailto:dillahnya@gmail.com)

[nadyaemilia08@gmail.com](mailto:nadyaemilia08@gmail.com)

[andidarna665291@gmail.com](mailto:andidarna665291@gmail.com)

### Abstrack

*This research discusses the Pledge of Talak Outside the Court Reviewed According to Islamic Family Law (Case Study in Pattimpa Village, Ponre District, Bone Regency). The problem in this study is how the perception of the people of Pattimpa Village, Ponre District about the Talak Pledge outside the court and how the review of Islamic Family Law about the Talak Pledge outside the court in the people of Pattimpa Village, Ponre District. The purpose of this study is to find out the perception of the people of Pattimpa Village, Ponre District about the Talak Pledge outside the court and the review of Islamic Family Law about the Talak Pledge outside the court in the people of Pattimpa Village, Ponre District. This research is a field research with a qualitative approach.*

*The results of the study showed that there were several people in Pattimpa Village, Ponre District who divorced out of court. This is due to several reasons, namely: their lack of knowledge of how to litigate in court and the considerable amount of costs, long distance from the court, following previous divorces. Even though divorces carried out outside the court will not get legality, there are still people in Pattimpa Village, Ponre District who divorce outside the court. Divorce out of court results in the perpetrator not being able to legally carry out the next marriage according to the law. This is because her marital status has not been legally broken. In a sense, as a result of this out-of-court divorce, the perpetrator can only carry out the next marriage in a series.*

**Keywords: Divorce Vow, Islamic Family Law**

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre tentang Ikrar Talak diluar pengadilan dan bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Ikrar Talak diluar pengadilan pada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre tentang Ikrar Talak diluar pengadilan dan tinjauan Hukum Keluarga Islam

tentang Ikrar Talak diluar pengadilan pada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu: kurangnya pengetahuan mereka tentang cara berperkara di pengadilan dan jumlah biaya yang cukup besar, jarak tempuh yang jauh dengan pengadilan, mengikuti perceraian sebelumnya. Meskipun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas, namun masih saja ada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre yang melakukan perceraian di luar Pengadilan. Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri.

Kata Kunci: Ikrar Talak, Hukum Keluarga Islam

## A. Pendahuluan

Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Untuk melaksanakan perkawinan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu rukun perkawinan adalah ijab dan qabul. Hal ini dilakukan oleh wali dari pihak calon istri dengan calon mempelai laki-laki, dengan ucapan ijab qabul tersebut, maka antara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Pada kenyataannya tidak semua perkawinan tersebut hidup rukun damai dan penuh kasih sayang dalam sebuah keluarga buat selama-lamanya, ada saja hal-hal yang merintang, bahkan sampai dengan perselisihan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat saja terjadi disebabkan oleh beberapa keadaan, diantaranya: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Adapun putusnya suatu perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu diantaranya: putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya seorang suami istri, putusnya suatu perkawinan di karenakan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, selanjutnya putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu (khulu'). Selanjutnya tidak ada perceraian karena kehendak Hakim. Perceraian karena khuluk dan fasakh merupakan kehendak istri.

Perceraian yang terjadi karena talak suami kepada istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 KHI. Sehingga perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah secara hukum.

Di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang cara berperkara di pengadilan. Selain itu letak pengadilan yang jauh juga menjadi alasan mereka memilih bercerai di luar pengadilan. Meskipun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, namun masih saja ada masyarakat Kecamatan Ponre yang melakukan perceraian di luar Pengadilan ini. Hal ini, lebih banyak mengakibatkan kerugian dibandingkan dengan kebaikan atau manfaatnya. Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri. Akibat lainnya adalah tidak terpenuhinya nafkah istri pasca perceraian, termasuk pembagian harta gono gini. Tidak hanya itu, perceraian di luar Pengadilan juga berdampak buruk kepada anak.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jika dilihat dari analisisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yaitu pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

## C. Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat desa pattimpa kecamatan ponre tentang ikrar talak di luar pengadilan.

Ikrar talak adalah komponen penting dalam proses penyelesaian perceraian talak, tak mengherankan jika pengadilan agama sebagai lembaga peradilan menjadi harapan dalam mewujudkan penyelesaian perkara dengan adil dan berimbang. Pengadilan agama adalah salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman lain yang sah. Dalam undang-undang dasar 1945: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan kehakiman menurut Undang-Undang. Susunan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang 1945 diatas dapat dijelaskan bahwa peradilan agama merupakan sebuah lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiaman yang sah di Indonesia.

Ikrar talak jika diterapkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika, dapat memberikan kemaslahatan dalam konteks perpishan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Yang menjadi informan pada penelitian ini terdiri dari 4 orang masyarakat yaitu Bapak Asiswan berumur 49 tahun, Ibu Hasnidar berumur 47 tahun, Ibu Marwati berumur 33 tahun dan Bapak Agus berumur 46 tahun. Mererka adalah orang-orang yang telah melalui tahap ikrar talak baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Talak merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan talak tersebut. Dengan dilakukannya talak maka suatu hubungan perkawinan akan putus tetapi harus ada alasan yang jelas.

Dari wawancara Bapak Asiswan tentang yang menginginkan adanya perceraian yang menyatakan bahwa:

“Yang menginginkan adanya perceraian di dalam rumah tangga saya adalah istri saya, dengan alasan ekonomi yang me nimpah keluarga saya. Padahal pernikahan yang kami jalani sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak.”

Dari wawancara Ibu Hasnidar tentang yang menginginkan adanya perceraian yang menyatakan bahwa:

“Yang menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga ini yaitu kami berdua karena sudah tidak ada kecocokan antara kami berdua, padahal pernikahan yang kami jalani sudah berlangsung 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.”

Dari wawancara Ibu Marwati tentang yang menginginkan adanya perceraian yang menyatakan bahwa:

“Yang menginginkan adanya perceraian ini yaitu saya sendiri karena suami saya tidak memberikan nafkah selama beberapa tahun terakhir dan sudah tidak ada kecocokan diantara kami, padahal usia pernuikahan kami jalani sudah berlangsung selama 15 tahun dan di karuniai 2 orang anak.”

Dari wawancara Bapak Agus tentang yang menginginkan adanya perceraian yang menyatakan bahwa:

“Yang menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga ini yaitu kami berdua karena sudah tidak ada kecocokan antara satu sama lain, padahal usia pernikahan yang kami jalani sudah berlangsung selama 1 tahun dan di karuniai 1 orang anak”

Alasan peceraian dapat dijumpai pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

Dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan cerai ada enam poin yang harus diperhatikan. Diantara point tersebut yaitu bila salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perzinaan atau pemabuk, pepadat, penjudi, dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan; salah satu pihak pergi tanpa kabar selama 2 tahun; mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun setelah menikah; melakukan kekejaman dan penganiayaan atau yang biasa disebut dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga); mempunyai cacat badan yang menyebabkan suami/istri tidak dapat memenuhi

kewajibannya; dan antara keduanya terdapat perselisihan yang terus menerus tanpa ada hentinya dan kemungkinan tidak dapat hidup rukun kembali.

Untuk alasan perceraian ini, dalam KHI juga menjelaskan hal yang sama tentang alasan perceraian. Hanya saja di dalam KHI terdapat dua poin tambahan dalam penyempurnaannya, yaitu bila suami melanggar taklik talak yang sudah disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak berpindah dari agama Islam (murtad) yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.

#### a. Alasan Perceraian dalam Islam

Alasan perceraian adalah suatu kondisi di mana suami atau istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya pernikahan.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam Q.S. an-Nisa ayat 34 menjelaskan mengenai bila suami menghadapi isterinya nusyuz maka solusi untuk menghadapinya diberikan 3 alternatif yaitu:

- 1) Istri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang dibuatnya.
- 2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna agar hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendirian tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- 3) Apabila cara ini tidak berhasil langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

#### b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami.

Nusyuz tidak hanya dapat terjadi dan dilakukan oleh istri, suami juga dapat berlaku nusyuz. Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja, padahal al-Qur'an menyebutkan adanya nusyuz dari suami sesuai dengan ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 128. Kemungkinan nusyuz-nya seorang suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

#### c. Terjadinya perselisihan/percekcokan antara suami istri (Shiqaq)

Jika dua kemungkinan di atas menggambarkan salah satu pihak nusyuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam percekcokan (shiqaq), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam hal ini al-Qur'an memberi petunjuk dalam surat an-Nisa ayat 35. Aturan Islam dalam menangani problema

kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan pada perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Ulama sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tanpa diketahui sebab-sebab perselisihan itu, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah. Kesepakatan ini didasarkan atas firman Allah yang telah disebutkan di atas.

d. Terjadinya salah satu pihak berbuat zina.

Hal ini juga disebut dengan fasakh, yang mana menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan li'an. Li'an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra.

Dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari pernikahan.
- b. Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad).
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama.
- d. Istri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan istri.
- e. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- f. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad perkawinan (taqliq talak)

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan-alasan perceraian itu adalah:

- a. Suami tidak memberi nafkah.
- b. Suami berbuat aniaya terhadap istri.
- c. Suami ghaib (berjauhan).
- d. Suami dihukum penjara

Dari wawancara Bapak Asiswan tentang kapan dan dimana menjatuhkan talak yang menyatakan bahwa:

“Saya menjatuhkan talak kepada istri saya di kantor desa pattimpa yang disaksikan langsung oleh kepala desa pattimpa, saya mengucapkan talak dengan sungguh-sungguh dan dari dasar hati.”

Dari wawancara Bapak Agus tentang kapan dan dimana menjatuhkan talak yang menyatakan bahwa:

“Saya menjatuhkan talak kepada istri saya di rumah kepala dusun yang di saksikan langsung oleh Kepala Desa dan keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan, saya mengucapkan talak dari dasar hati.”

Dari wawancara Bapak Asiswan tentang alasan melakukan perceraian diluar pengadilan yang menyatakan bahwa:

“Alasan saya melakukan cerai diluar pengadilan karena lebih cepat, apabila saya melakukan perceraian di Pengadilan Agama proses perceraian akan memakan waktu yang cukup lama karena pengurusan berkas-berkas yang cukup ribet dan jarak yang lumayan jauh antara tempat tinggal saya dan pengadilan agama.”

Sama halnya yang dijelaskan Bapak Asiswan, Ibu Hasnidar, Ibu Marwati Dan Bapak Agus juga bercerai diluar pengadilan karena faktor jarak dan pengurusan berkas-berkas yang ribet.

Ada beberapa alasan yang mengakibatkan masyarakat lebih cenderung melakukan perceraian di luar pengadilan diantaranya:

a. Alasan ekonomi

Biaya persidangan di pengadilan terlalu besar. Sedangkan mayoritas Masyarakat Desa Pattimpa kecamatan ponre tergolong ekonomi lemah, sehingga mereka tidak sanggup membayar persidangan, seperti yang dialami oleh salah seorang masyarakat melakukan cerai di luar biaya cerai itu mahal di pengadilan.

b. Tidak ada waktu

Alasan selanjutnya tidak adanya waktu mengikuti proses perceraian di pengadilan karena proses persidangan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan masyarakat menginginkan permasalahan perceraian cepat selesai. cerai melalui pengadilan itu sangat lama sampai berbulan-bulan sedangkan ada beberapa pasangan berkeinginan cepat bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap pasangan. Jika tidak mengikuti jalur pengadilan bisa lebih cepat, tinggal tulis talak yang ditandatangani oleh suami, ataupun suami secara langsung mengucapkan kalimat talak. Dengan begitu langsung dinyatakan bercerai dan jatuh talak 1 atau talak raj'i. Maka, jika ingin kembali lagi tinggal kembali ke rumah tanpa harus akad kembali.

c. Tidak ingin diketahui banyak orang

Masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre merasa bahwa perceraian merupakan aib sehingga malu jika diketahui orang banyak seperti yang disampaikan oleh ibu Marwati, dia bercerai diluar pengadilan karena tidak ingin penyebab perceraianya diketahui oleh orang banyak dan membuat malu diri sendiri.

d. Jarak tempuh yang jauh dengan pengadilan

Jarak tempuh dari Desa Pattimpa Kecamatan Ponre ke kepengadilan yang lumayan jauh yang harus menggunakan kendaraan roda dua atau empat, juga menghabiskan ongkos transportasi, sehingga masyarakat bercerai di desa mereka saja, dengan tanpa mengeluarkan uang transportasi, hasilnya juga sama. Dalam ajaran agama Islam jika suami menyebutkan kata talak maka talaknya akan jatuh, walaupun tidak di depan pengadilan.

e. Mengikuti perceraian sebelumnya

Alasan selanjutnya melihat perceraian di luar pengadilan tidak bermasalah, baik dari suaminya, istrinya maupun anaknya sehingga masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre banyak yang mengikutinya.

f. Minimnya Kesadaran Masyarakat

Kurang kesadaran hukum terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian. Pengadilan memang butuh waktu lama namun di sana tidak ada terzhalmi. Berbeda jika bercerai di desa, waktu cepat. Tetapi, ada pihak yang di rugikan. Misalnya ingin menikah dengan laki-laki lain pasca perceraian. Maka tentu tidak bisa jika mengikuti prosedural dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ponre.

Dengan begitu, menurut hukum perceraian yang berlaku di Indonesia, ikrar talak harus diucapkan di Pengadilan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Ikrar talak diucapkan diluar Pengadilan, maka dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, dan alasan-alasan yang diperlukan dalam talak merupakan upaya mempersulit perceraian yang dipahami sebagai pihak laki-laki untuk mengucapkan ikrar talak di mana saja dan kapan saja. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak yang harus diperoleh istri, agar suami tidak memperlakukan istrinya secara semena-mena, dan menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak setelah pasca perceraian. sehingga tidak berdampak negatif, terutama pada istri dan anak-anaknya. Talak yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan dimaksudkan untuk menyadari keutamaan bahwa perceraian tidak mudah di putuskan karena prinsip Islam tidak menganjurkan adanya perceraian.

Dari wawancara Bapak Asiswan tentang akibat melakukan perceraian diluar pengadilan yang menyatakan bahwa:

“Akibatnya belum dirasakan secara signifikan, walaupun suatu saat akan ada dampak negatif seperti pengurusan warisan, pernikahan secara sah, hak-hak pasangan dan kurangnya perlindungan bagi anak-anak yang lahir pada pernikahan siri dalam pengakuan status dan hak-hak mereka.”

Sama halnya yang dijelaskan Bapak Asiswan, menurut Ibu Hasnidar, Ibu Marwati dan Bapak Agus bahwa akibat yang mereka rasakan yaitu belum dirasakan secara langsung walaupun suatu saat akan ada dampak negatif seperti pengurusan warisan, pernikahan secara sah.

Berdasarkan dari wawancara para informan di atas menyimpulkan bahwa akibat yang dirasakan masyarakat yang melakukan ikrar talak di luar pengadilan yaitu tidak mendapatkan kepastian hukum serta hak dan kewajiban kedua pihak tidak jelas yang dapat menyebabkan terjadinya konflik berkelanjutan dan kurangnya perlindungan, tebak dan kewajiban terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri.

## 2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Ikrar talak di luar pengadilan pada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre

Terkait Ikrar Talak di luar pengadilan yang terjadi di Desa Pattimpa tersebut dalam tinjauan hukum Keluarga Islam bahwa Ikrar Talak sesuatu yang sah secara hukum agama. Artinya bahwa Ikrar talak yang dilakukan sah jika memenuhi rukun talak yang ada di dalam Islam seperti adanya suami (yang menalak), istri (yang ditalak), saksi, dan lafadz.

Jika dilihat dari pemaparan sebelumnya mengenai persepsi masyarakat mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan di Desa Pattimpa. Hal tersebut jika ditinjau dari hukum keluarga Islam maka talak tersebut dianggap sah tetapi menurut agama saja.

Informan pada bahasan ini yaitu Bapak Marratang, S.HI. merupakan kepala KUA Kecamatan Ponre, Bapak Yasri, S.E. merupakan kepala desa Pattimpa, dan Bapak Dalle S.Ag. merupakan imam Desa Pattimpa.

Dari wawancara Bapak Yasri tentang orang yang melakukan ikrar talak di luar pengadilan:

”Menurut saya jika berbicara tentang syariat tidak dilarang tetapi kalau soal administrasi negara, jika Masyarakat melakukan ikrar talak diluar pengadilan itu tidak sah karena tidak melalui prosedur perceraian di pengadilan agama. Apabila tidak melakukan ikrar talak di pengadilan maka masyarakat tersebut tidak bisa mendapatkan surat pengantar dari desa untuk menikah kembali secara sah di KUA.”

Sama halnya di jelaskan oleh bapak Yasri, menurut Bapak Marratang dan Bapak Dalle bahwa ikrar talak diluar pengadilan sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum karena tidak melalui proses di Pengadilan Agama.

Ikrar talak yang dilakukan harus dicatatkan, karena keharusan mencatatkan talak sama halnya mencatatkan suatu pernikahan yaitu untuk mendapatkan kekuatan hukum. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pentingnya melakukan suatu pencatatan terhadap semua hal yang dilakukan seperti pernikahan, hutang piutang maupun talak. Di sebutkan dalam firman Allah Swt. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatunya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. ...

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai pentingnya melakukan pencatatan apabila melakukan hutang piutang hal tersebut merupakan Ashal atau pokok peristiwa yang telah ada hukumnya berdasarkan nash yang dijadikan tempat untuk mengqiyaskan pencatatan hutang piutang dengan pencatatan perkawinan, sebab pencatatan pernikahan tidak ada nashnya atau dikenal dengan far'u.

Pencatatan hutang piutang dengan pencatatan pernikahan diqiyaskan dengan menyamakan illat dari keduanya. Illat dalam pencatatan hutang piutang yaitu dalam transaksi yang berhutang dengan pemberi hutang, dilakukan pencatatan agar tidak terjadi perselisihan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka catatan yang ditulis akan dijadikan sebagai bukti sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Jika dikaitkan dengan pencatatan ikrar talak maka illat tersebut adalah pencatatan dalam transaksi akad talak antara orang tua atau wali perempuan dengan suami perempuan tersebut. Pentingnya dilakukan pencatatan pada transaksi ikrar talak agar tidak menimbulkan kemudharatan dan catatan yang dalam bentuk akta cerai sebagai bukti autentik bahwa telah terjadi peristiwa hukum dan apabila terjadi permasalahan seperti perselisihan atau pelanggaran maka pihak dapat diselesaikan dengan adanya catatan tersebut.

Berdasarkan bahasan diatas, maka persamaan dari kedua peristiwa tersebut karena adanya rukun yang sama yaitu terdapat seseorang yang melakukan akad dan adanya saksi, maka pencatatan ikrar talak yang tidak ada nashnya dapat diqiyaskan dengan muamalah hutang piutang yang ada ketentuan hukumnya dalam nash.

Dari wawancara Bapak Yasri tentang hukum melakukan ikrar talak diluar pengadilan:

“Secara hukum tidak disahkan tetapi jika ada perwalian dari pihak laki-laki dan perempuan dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa “saya mengembalikan anakmu dan saya sudah talak kamu, berarti hal tersebut sudah sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat dari talak.”

Dari wawancara Bapak Marratang tentang hukum melakukan ikrar talak diluar pengadilan:

“Kalau berbicara tentang hukum hal tersebut tidak sah karena tidak dilakukan di pengadilan agama, tetapi kalau menurut agama atau syariat hal tersebut sah.

Penjelasan di atas juga disampaikan oleh Bapak Dalle, bahwa hukum melakukan ikrar talak diluar pengadilan yaitu tidak sah apabila tidak melakukan pencatatan di pengadilan agama karena sama saja dengan melanggar peraturan yang berlaku di negara ini. Tetapi jika dilihat dari segi syariat hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan.

Dari wawancara Bapak Yasri tentang dasar masyarakat melakukan ikrar talak diluar pengadilan:

“Tidak ada dasar hukum, karena banyak masyarakat sekarang melakukan ikrar talak diluar pengadilan karena berasumsi atau mengikuti dasar agama”

Dari wawancara Bapak Marratang tentang dasar masyarakat melakukan ikrar talak diluar pengadilan:

“Yang menjadi dasar masyarakat melakukan ikrar talak diluar pengadilan yaitu karena banyak juga masyarakat yang melakukan nikah siri jadi proses perceraian yang dilakukan jnuga diluar pengadilan atau perceraian secaraq siri juga”

Dari wawancara Bapak Dalle tentang dasar masyarakat melakukan ikrar talak diluar pengadilan:

“Yang menjadi dasar masyarakat melakukan ikrar talak diluar pengadilan salah satu penyebabnya yaitu jarak antara tempat tinggal yang cukup jauh dari pengadilan agama, selain itu faktor ekonomi juga penjadi dasar masyarakat melakukan ukrar talak diluar pengadilan.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan dasar masyarakat melakukan ikrar talak diluar pengadilan yaitu

- a. Masyarakat berasumsi atau mengikuti dasar agama
- b. Masih banyak yang melakukan pernikahan siri sehingga melakukan ikrar talak diluar pengadilan
- c. Faktor jarak dan ekonomi

Dari wawancara Bapak Yasri tentang kekuatan hukum dari ikrar talak diluar pengadilan:

“Tidak ada kekuatan hukum dari pemerintah karena ikrar talak tidak dilakukan di pengadilan agama sehingga masyarakat tersebut tidak mendapat akta cerai.”

Sama halnya penjelasan Bapak Yasri, menurut Bapak Marratang dan Bapak Dalle bahwa kekuatan hukum dari ikrar talak diluar pengadilan yaitu tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak melalui prosedur perceraian dipengadilan agama sehingga tgidak mendapatkan akta cerai. Dengan memiliki akta cerai barulah ikrar talak tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65, menerangkan persoalan yang serupa dengan ayat (1):”Perceraian cuma bisa diselenggarakan dimuka sidang pengadilan sesudah pengadilan yang berkaitan berupaya serta belum bisa meleraikan kedua pihak”.

Selaras dengan ketentuan perceraian yang dimuat pada Pasal 39 ayat (1) terkait keharusan perceraian didepan pengadilan, pada persoalan tersebut pengaturan perceraian terkhusus talak dipertegas pada Pasal 117 Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI yakni:“Talak ialah ucapan suami dimuka sidang pengadilan agama yang termasuk salah satu akibat berakhirnya pernikahan, dengan teknik seperti dimuat pasal 129, 130, serta 131”.

Adanya ketentuan tersebut maka menegaskan bahwa kedudukan talak yang terjadi diluar pengadilan tidak berlaku dan belum mempunyai kewenangan hukum dikarenakan ketetapan cerai itu tidak diselenggarakan dimuka sidang pengadilan. Kewajiban mengatakan talak dimuka Pengadilan Agama, jadi jelas talak yang ditetapkan di luar pengadilan belum berlaku. Sejumlah peraturan yang diberlakukan adalah untuk melindungi hak-hak istri serta anak-anak yang dilahirkan pada pernikahan. perbedaan dalam perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara material dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian itu. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak dapat dikatakan telah jatuh talak sebagaimana seseorang suami mengatakan kepada istrinya, “aku ingin kau pulang ke rumah orangtuamu”. Kata-kata tersebut mengandung unsur pengusiran.

Menurut M. Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam adalah upaya mempositifkan” Hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan Hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam “Kitab Hukum”, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan ditujunya.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak membenarkan adanya istilah talak yang dilaksanakan di luar pengadilan. KHI mengartikan “talak ialah ucapan suami dimuka sidang pengadilan agama”, hal ini menegaskan bahwasanya talak dipandang berlaku apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan. KHI melalui Inpres RI No.1 Tahun 1991 yang direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama RI No.154 Tahun 1991 ini dilokakaryakan dengan mendengarkan komentar dari 124 orang ulama dan cendekiawan muslim, salah satu tujuan perancangannya yaitu bisa terbentuk kepastian hukum yang makin sejenis pada kekeluargaan rakyat Islam. Dengan demikian, hukum Islam sudah terakomodir dalam undang-undang nasional secara terumus dan sistematis dalam “kitab hukum” sehingga pasangan suami istri memiliki rujukan dalam melakukan proses perceraian sesuai dengan ajaran Islam.

#### D. Penutup

1. Sebagian Masyarakat mungkin melihat sebagai Langkah yang sah dan praktis karena memudahkan proses perceraian tanpa melibatkan prosedur pengadilan yang rumit dan memakan waktu. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan masyarakat lebih cenderung melakukan perceraian di luar pengadilan diantaranya biaya persidangan di pengadilan terlalu besar. Sedangkan mayoritas Masyarakat Desa Pattimpa kecamatan ponre tergolong ekonomi lemah, sehingga mereka tidak sanggup membayar persidangan, seperti yang dialami oleh salah seorang masyarakat melakukan cerai di luar biaya cerai itu mahal di pengadilan. Alasan selanjutnya tidak adanya waktu mengikuti proses perceraian di pengadilan karena proses persidangan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan masyarakat menginginkan permasalahan perceraian cepat selesai.
2. Jika dilihat dari pemaparan sebelumnya mengenai persepsi masyarakat mengenai talak yang di lakukan di luar pengadilan di Desa Pattimpa. Hal tersebut jika ditinjau dari hukum keluarga Islam maka talak tersebut dianggap sah tetapi menurut agama saja. Talak yang

dianggap sah yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat talak. Adapun argument yang mendukung pentingnya pencatatan apabila melakukan sesuatu yang penting seperti halnya talak dengan pedoman pada ayat al-quran yaitu surah Al- Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan, begitu pun dengan ikrar talak sebagai suatu ikatan yang suci setelah adanya akad atau ijab-qabul merupakan transaksi penting. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak membenarkan adanya istilah talak yang dilaksanakan di luar pengadilan. KHI mengartikan “talak ialah ucapan suami dimuka sidang pengadilan agama”, hal ini menegaskan bahwasanya talak dipandang berlaku apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku/Kitab/Jurnal:

- Nugroho Hibnu, *Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Journal Of Islamic Law*, vol. 7 no. 1 1979
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Putra Grafika, 2006
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Khairuddin, “*Alasan Perceraian Luar Pengadilan dan Akibatnya bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil*” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.5 No.1 2022
- Huda Haniful dan Syamsul Bahri, *Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol 7 No.1 2023
- Yahya M. Harahap, “*Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*”, *Mimbar Hukum Islam*, Vol III No. 5 1992

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. 5, Pasal 19, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4, Pasal 116, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012

## Wawancara:

Asiswan, Masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 19 Agustus 2024

Hasnidar, Masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre 13 Juli 2024

Marwati, Masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 19 November 2024

Agus, Masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, 19 November 2024

Yasri, Kepala Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 15 November 2024

Marratang, Kepala KUA Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 14 November 2024

Dalle, Imam Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 15 November 2024